



PUTUSAN

Nomor 353/Pid.B/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Yantoko Bin Kastolan (Alm)
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 10 Oktober 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Bengawan Solo No 14 Rt 03 Rw 03 Kel.

Sukorejo Kota Blitar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Bambang Yantoko Bin Kastolan Alm ditangkap tanggal 7 September 2022;

Terdakwa Bambang Yantoko Bin Kastolan Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 353/Pid.B/2022/PN

Blt tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG YANTOKO Bin KASTOLAN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana dalam dakwaan kami dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang Undang No 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG YANTOKO Bin KASTOLAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hp merk SPC warna biru yang berisikan tombokan judi hongkong,- 1 (satu) lembar tombokan judi hongkong

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Uang tunai Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK. : PDM- 86 / BLTAR / 11 / 2022, sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Bambang Yantoko bin Kastolan (alm), pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pk1 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di bulan September tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jln Kali Krasak Kelurahan Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika saksi Suyanti bersama dengan saksi Edy Embun sebagai anggota Opsnal Polres Kota Blitar telah melakukan penyelidikan mengenai tindak pidana perjudian Togel jenis Hongkong yang marak di wilayah Sukorejo kota Blitar, dan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bambang Yantoko yang ketika itu sedang menunggu penombok yang akan titip nomor tombokan kepadanya.

Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp 105.000,-(seratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk SPC warna biru yang berisikan tomokan judi Hongkong dan 1 (satu) lembar tombokan judi hongkong .

Bahwa setelah dilakukan intrograsi terhadap terdakwa, bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Togel, ketika itu menerima titipan judi togel dari penombok yang akan membeli nomor togel diantaranya adalah titipan dari penombok Gono, selain itu terdakwa juga menombok nomor tombokan yang diinginkannya.

Bahwa setelah terdakwa menerima tombokan judi togel dari para penomboknya tersebut kemudian terdakwa recap dan terdakwa setorkan kepada Sdr Agus (terdakwa dalam berkas terpisah). Putaran perjudian yang dilakukan oleh terdakwa setiap hari sekitar Pkl 23.00 .

Bahwa omzet yang terdakwa dapatkan sekitar Rp 30.000 sampai dengan Rp 50.000;

Bagi penombok yang cocok menombok 2 angka maka akan mendapatkan 60 kali besar uang tombokan, cocok 3 angka mendapatkan 350.000 kali besar uang tombokan dan 4 angka mendaptakan 2.250.000,-

Bahwa terdakwa mendapatkan komisi dari para penombok berupa rokok.

Bahwa penombok dikatakan menang jika nomor tombokan sesuai dengan yang ditomboki, dan perjudian ini sifatnya untung untungan serta tidak ada ijinnya .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang Undang No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian .

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Bambang Yantoko bin Kastolan (alm), pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pkl 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di bulan September tahun 2022, atau setidaknya tidaknya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jln Kali Krasak Kelurahan Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 perbuatan mana* dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi Suyanti bersama dengan saksi Edy Embun sebagai anggota Opsnal Polres Kota Blitar telah melakukan penyelidikan mengenai tindak pidana perjudian Togel jenis Hongkong yang marak di wilayah Sukorejo kota Blitar, dan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bambang Yantoko yang ketika itu sedang menunggu penombok yang akan titip nomor tombokan kepadanya.

Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk SPC warna biru yang berisikan tombokan judi Hongkong dan 1 (satu) lembar tombokan judi hongkong.

Bahwa setelah dilakukan intrograsi terhadap terdakwa, bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Togel, ketika itu menerima titipan judi togel dari penombok yang akan membeli nomor togel diantaranya adalah titipan dari penombok Gono, selain itu terdakwa juga menombok nomor tombokan yang diinginkannya.

Bahwa setelah terdakwa menerima tombokan judi togel dari para penomboknya tersebut kemudian terdakwa rekap dan terdakwa setorkan kepada Sdr Agus (terdakwa dalam berkas terpisah). Putaran perjudian yang dilakukan oleh terdakwa setiap hari sekitar Pkl 23.00;

Bahwa omzet yang terdakwa dapatkan sekitar Rp 30.000 sampai dengan Rp 50.000;

Bagi penombok yang cocok menombok 2 angka maka akan mendapatkan 60 kali besar uang tombokan, cocok 3 angka mendapatkan 350.000 kali besar uang tombokan dan 4 angka mendapatkan 2.250.000,-

Bahwa terdakwa mendapatkan komisi dari para penombok berupa rokok;

Bahwa penombok dikatakan menang jika nomor tombokan sesuai dengan yang ditomboki, dan perjudian ini sifatnya untung-untungan serta tidak ada ijinnya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang Undang No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUYATNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perjudian;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pelaku judi togel pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 20.30 wib, di pinggir jalan tepatnya di Jl. Kali Krasak Kel. Pakunden Kec. Sukorejo, Kota Blitar;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa hanya sendiri sedang nongkrong sambil menunggu penombok yang akan titip tombokan togel;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah HP nokia SPC warna biru dalam pesan masuk terdapat angka tombokan angka togel, 1 (lembar) kertas berisikan angka togel, uang tunai sebesar Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Perjudian yang telah terdakwa lakukan tersebut adalah perjudian jenis togel Hongkong;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel hongkong tersebut adalah selaku penombok dan orang yang menerima titipan dari Penombok;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian togel tersebut awalnya terdakwa telah tombok togel sendiri kemudian terdakwa juga menerima titipan tombokan togel dari beberapa orang lain yang mendatangi terdakwa pada saat berada di warung kopi dan memberikan kertas berisikan tombokan togel hongkong serta besaran tombokan dan uangnya selanjutnya terdakwa serahkan kepada seseorang yang biasa terdakwa titipi untuk tombok angka judi togel tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 september 2022 sebelum diamankan oleh petugas benar terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel hongkong dan telah menerima titipan dari para penombok tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menerima titipan angka togel dari teman terdakwa sendiri yang bernama Sdr GONO, kemudian untuk hari sebelumnya juga telah menerima titipan angka togel juga;
- Bahwa pada saat ditangkap, untuk hari itu titipan tombokan dari Sdr GONO dan lainnya belum terdakwa pasangkan atau setorkan karena telah di tangkap terlebih dahulu;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap harinya titipan para penombok tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr AGUS yang beralamat Jl. Kali Abab kel. Tanjungsari Kota Blitar;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, Agus mempunyai peran hanya menerima setoran dari teman-temannya yang mau titip togel Hongkong yang disetorkan kepada Robin;
 - Bahwa untuk omset yang terdakwa dapatkan setiap harinya sekitar Rp.30.000 sampai Rp.50.000;
 - Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari omset yang terdakwa dapatkan karena jumlahnya terlalu kecil akan tetapi keuntungan yang terdakwa dapatkan apabila penombok tersebut mendapatkan keuntungan atau kemenangan maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan dengan dibelikan rokok satu bungkus;
 - Bahwa jenis togel hongkong yang terdakwa mainkan dan di minati oleh para penombok tersebut jenisnya ada 3 yaitu pasang 2 angka (BI), pasang 3 angka (KOP), pasang 4 angka (AS). Kemudian masing masing ada perkaliannya sendiri - sendiri, yaitu : Keuntungan apabila cocok 2 angka atau di sebut dengan buntut @Rp 1000, - dikalikan 60.000, Keuntungan apabila cocok 3 angka atau di sebut Kop @Rp 1000, dikalikan 350.000, dan Keuntungan apabila cocok 4 angka atau disebut as @Rp 1000, dikalikan 2.250.000;
 - Bahwa dari keterangan terdakwa, ia sudah melakukan permainan judi togel sejak 3 (tiga) bulan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. EDY EMBUN KUSWOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perjudian;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pelaku judi togel pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 20.30 wib, di pinggir jalan tepatnya di Jl. Kali Krasak Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa hanya sendiri sedang nongkrong sambil menunggu penombok yang akan titip tombokan togel;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah HP nokia SPC warna biru dalam pesan masuk terdapat angka tombokan angka togel, 1 (lembar) kertas berisikan angka togel, uang tunai sebesar Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Perjudian yang telah terdakwa lakukan tersebut adalah perjudian jenis togel Hongkong;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel hongkong tersebut adalah selaku penombok dan orang yang menerima titipan dari Penombok;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian togel tersebut awalnya terdakwa telah tombok togel sendiri kemudian terdakwa juga menerima titipan tombokan togel dari beberapa orang lain yang mendatangi terdakwa pada saat berada di warung kopi dan memberikan kertas berisikan tombokan togel hongkong serta besaran tombokan dan uangnya selanjutnya terdakwa serahkan kepada seseorang yang biasa terdakwa titipi untuk tombok angka judi togel tersebut;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 september 2022 sebelum diamankan oleh petugas benar terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel hongkong dan telah menerima titipan dari para penombok tersebut;
 - Bahwa Terdakwa telah menerima titipan angka togel dari teman terdakwa sendiri yang bernama Sdr GONO, kemudian untuk hari sebelumnya juga telah menerima titipan angka togel juga;
 - Bahwa pada saat ditangkap, untuk hari itu titipan tombokan dari Sdr GONO dan lainnya belum terdakwa pasang atau setorkan karena Terdakwa telah di tangkap terlebih dahulu;
 - Bahwa setiap harinya titipan para penombok tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr AGUS yang beralamat Jl. Kali Abab kel. Tanjungsari Kota Blitar;
 - Bahwa Agus mempunyai peran hanya menerima setoran dari teman-temannya yang mau tipit togel Hongkong yang disetorkan kepada Robin;
 - Bahwa untuk omset yang terdakwa dapatkan setiap harinya sekitar Rp. 30.000 sampai Rp. 50.000;
 - Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari omset yang terdakwa dapatakan karena jumlahnya terlalu kecil akan tetapi keuntungan yang terdakwa dapatkan apabila penombok tersebut mendapatakan keuntungan atau kemenangan maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan dengan dibelikan rokok satu bungkus.;
 - Bahwa jenis togel hongkong yang terdakwa mainkan dan di minati oleh para penombok tersebut jenisnya ada 3 yaitu pasang 2 angka (BI), pasang 3 angka (KOP), pasang 4 angka (AS). Kemudian masing masing ada perkaliannya sendiri - sendiri, yaitu : Keuntungan apabila cocok 2 angka atau di sebut dengan buntut @Rp 1000, - dikalikan 60.000, Keuntungan apabila cocok 3 angka atau di sebut Kop @Rp 1000, dikalikan 350.000, dan Keuntungan apabila cocok 4 angka atau disebut as @Rp 1000, dikalikan 2.250.000;
 - Bahwa dari keterangan terdakwa, ia sudah melakukan permainan judi togel sejak 3 (tiga) bulan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. AGUS SUSILO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perjudian jenis togel;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2022, sekitar jam 21.00 wib. saksi telah ditangkap dimana pada saat itu saudara Bambang Yantoko juga tertangkap oleh petugas kepolisian terlebih dahulu karena telah melakukan judi togel Hongkong;
- Bahwa Saksi ditangkap petugas sehubungan dengan judi yang saksi lakukan yaitu jenis Togel online Hongkong;
- Bahwa Saksi melakukan perjudian togel Online pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar jam 21.00 wib. di Rumah saksi yang beralamat Jl.Kali Abab, No.50, Rt/Rw,02/08,Kel. Tanjung sari,Kec.Sukerejo Blitar Kota;
- Bahwa pada saat saksi tertangkap oleh petugas di amankan 1 buah handpone Realme warna biru serta rekapan angka togel beserta uang tunai Rp. 185.000,-
- Bahwa dalam permainan judi Togel yang Terdakwa lakukan tersebut Saksi termasuk kategori Pengecer yaitu dengan cara menerima titipan angka/nomor dari para penombok pada kertas dan selanjutnya saksi masukan ke kedalam akun judi togel online Hongkong;
- Bahwa untuk yang menitipkan tombokan angka dalam perjudian togel online Hongkong tersebut adalah saudara Bambang Yantoko;
- Bahwa dalam perjudian togel online yang saksi lakukan tersebut untuk penombok telah menulis angka /nomer togel sendiri yang kemudian tulisan tersebut diserahkan kepada saksi beserta uang tombokan yang kemudian baru saksi memasukan titipan tombokan tersebut kedalam handphone milik saksi melalui whatshap kepada, Slamet Muhrofin alias Rovin;
- Bahwa cara saksi melakukan perjudian togel tersebut awalnya saksi telah tombok togel sendiri kemudian saksi juga menerima titipan tombok tersebut dari beberapa orang lain seperti saudara Bambang Yantoko yang selanjutnya saksi serahkan kepada seseorang yang biasa saksi titip untuk tombok angka judi togel tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sebelum di amankan petugas tersebut saksi sudah melakukan perjudian jenis togel hongkong dan benar menerima titipan dari para penombok;
- Bahwa yang dinamakan judi togel hongkong, dalam judi tersebut terdiri dari 3 jenis angka pilihan Yaitu Buntut 2 (dua) angka, Kop 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka., dengan rincian bagi penombok yang menang per 1 (satu ribu), untuk 2 angka X Rp.65.000,- (enampuluh lima ribu rupiah), kemudian untuk 3 angka X Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta untuk 4 angka X Rp.2.250.000,(Dua Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam perjudian togel Online Hongkong tersebut menggunakan alat/media yaitu melalui alat bantu whatshap handpone Saksi tersebut berupa Realme warna biru dengan nomor hp 082143877879;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan judi online sejak tahun 2021 bulan dan tanggalnya Saksi sudah lupa sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi sama Terdakwa jualan Bakso;
 - Bahwa untuk upah/ keuntungan yang saksi terima sebagai penerima tombakan tidak menentu tergantung dari pada banyak dan sedikitnya perolehan yang saksi dapatkan atau mendapatkan keuntungan sebanyak 10 persen (10 %) uang para penombok yang saksi peroleh;
 - Bahwa uang keuntungan dari tombakan judi togel yang Saksi peroleh tersebut saksi gunakan untuk tombakan judi togel milik saksi sendiri atau saksi belikan rokok;
 - Bahwa untuk judi togel yang Saksi lakukan tersebut sifatnya adalah untung - untungan karena ada yang kalah dan ada yang menang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah perjudian jenis judi togel;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut awalnya Terdakwa tombok togel sendiri kemudian Terdakwa juga menerima titipan tombakan togel dari beberapa orang lain yang mendatangi terdakwa pada saat berada di warung kopi dan memberikan kertas berisikan tombakan togel hongkong serta besaran tombakan dan uangnya selanjutnya terdakwa serahkan kepada seseorang yang biasa terdakwa titipi untuk tombok angka judi tersebut, selanjutnya Terdakwa serahkan kepada seseorang yang biasa Terdakwa titipi untuk tombok;
- Bahwa sebelum diamankan petugas tersebut Terdakwa sudah melakukan perjudian jenis togel hongkong dan benar telah menerima titipan dari para, penombok tersebut;
- Bahwa sebelum ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 Terdakwa telah menerima titipan angka togel dari teman Terdakwa sendiri yang bernama Sdr GONO, kemudian untuk hari sebelumnya juga telah menerima titipan angka togel juga;
- Bahwa untuk tobokan hari Rabu tanggal 7 September dari Sdr GONO dan lainnya belum Terdakwa pasangkan atau setorkan karena telah ditangkap oleh petugas;
- Bahwa setiap harinya titipan para penombok tersebut, Terdakwa setorkan kepada Sdr. AGUS yang beralamat Jl. Kali Abab kel. Tanjungsari Kota Blitar;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjudian togel hongkong tersebut putaranya dilakukan setiap hari sekitar jam 23.00 wib. untuk angka togel yang keluar;
- Bahwa untuk omset setiap harinya Terdakwa memperoleh sekitar Rp. 30.000 sampai Rp.50.000.;
- Bahwa dari omzet tersebut Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan karena jumlahnya terlalu kecil akan tetapi keuntungan yang Terdakwa dapatakan apabila penombok tersebut mendapatkan keuntungan akan tetapi Terdakwa dibelikan Rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan nomor togel tersebut, tapi setahu Terdakwa nomor tersebut dikeluarkan dari Hongkong;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Hp merk SPC warna biru yang berisikan tombokan judi hongkong;
2. 1 (satu) lembar tombokan judi hongkong;
3. Uang tunai Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah perjudian jenis judi togel;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut awalnya Terdakwa tombok togel sendiri kemudian Terdakwa juga menerima titipan tombokan togel dari beberapa orang lain yang mendatangi terdakwa pada saat berada di warung kopi dan memberikan kertas berisikan tombokan togel hongkong serta besaran tombokan dan uangnya selanjutnya terdakwa serahkan kepada seseorang yang biasa terdakwa titipi untuk tombok angka judi tersebut, selanjutnya Terdakwa serahkan kepada seseorang yang biasa Terdakwa titipi untuk tombok;
- Bahwa sebelum diamankan petugas tersebut Terdakwa sudah melakukan perjudian jenis togel hongkong dan benar telah menerima titipan dari para, penombok tersebut;
- Bahwa sebelum ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 Terdakwa telah menerima titipan angka togel dari teman Terdakwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri yang bernama Sdr GONO, kemudian untuk hari sebelumnya juga telah menerima titipan angka togel juga;

- Bahwa untuk tombokan hari Rabu tanggal 7 September dari Sdr GONO dan lainnya belum Terdakwa pasangkan atau setorkan karena telah ditangkap oleh petugas;
- Bahwa setiap harinya titipan para penombok tersebut, Terdakwa setorkan kepada Sdr. AGUS yang beralamat Jl. Kali Abab kel. Tanjungsari Kota Blitar;
- Bahwa Perjudian togel hongkong tersebut putaranya dilakukan setiap hari sekitar jam 23.00 wib. untuk angka togel yang keluar;
- Bahwa untuk omset setiap harinya Terdakwa memperoleh sekitar Rp. 30.000 sampai Rp.50.000.;
- Bahwa dari omzet tersebut Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan karena jumlahnya terlalu kecil akan tetapi keuntungan yang Terdakwa dapatakan apabila penombok tersebut mendapatkan keuntungan akan tetapi Terdakwa dibelikan Rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan nomor togel tersebut, tapi setahu Terdakwa nomor tersebut dikeluarkan dari Hongkong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang Undang No 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”;
3. Unsur “dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah merujuk pada orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Bambang Yantoko Bin Kastolan (Alm) yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

. Ad.2. **Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”;**

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi adalah mempertaruhkan sejumlah uang namun tidak dapat dipastikan menang karena sifatnya adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan cara Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut awalnya Terdakwa tombok togel sendiri kemudian Terdakwa juga menerima titipan tombokan togel dari beberapa orang lain yang mendatangi terdakwa pada saat berada di warung kopi dan memberikan kertas berisikan tombokan togel hongkong serta besaran tombokan dan uangnya selanjutnya terdakwa serahkan kepada seseorang yang biasa terdakwa titipi untuk tombok angka judi tersebut, selanjutnya Terdakwa serahkan kepada seseorang yang biasa Terdakwa titipi untuk tombok. Bahwa sebelum diamankan petugas tersebut Terdakwa sudah melakukan perjudian jenis togel hongkong dan benar telah menerima titipan dari para, penombok tersebut. Bahwa sebelum ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 Terdakwa telah menerima titipan angka togel dari teman Terdakwa sendiri yang bernama

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr GONO, kemudian untuk hari sebelumnya juga telah menerima titipan angka togel juga. Bahwa untuk tombokan hari Rabu tanggal 7 September dari Sdr GONO dan lainnya belum Terdakwa pasangkan atau setorkan karena telah ditangkap oleh petugas. Bahwa setiap harinya titipan para penombok tersebut, Terdakwa setorkan kepada Sdr. AGUS yang beralamat Jl. Kali Abab kel. Tanjungsari Kota Blitar. Bahwa Perjudian togel hongkong tersebut putarannya dilakukan setiap hari sekitar jam 23.00 wib. untuk angka togel yang keluar. Bahwa untuk omset setiap harinya Terdakwa memperoleh sekitar Rp. 30.000 sampai Rp.50.000. Bahwa dari omzet tersebut Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan karena jumlahnya terlalu kecil akan tetapi keuntungan yang Terdakwa dapatakan apabila penombok tersebut mendapatkan keuntungan akan tetapi Terdakwa dibelikan Rokok. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan nomor togel tersebut, tapi setahu Terdakwa nomor tersebut dikeluarkan dari Hongkong. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi tersebut. Sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta permainan tebakkan angka/nomer dengan mempertaruhkan sejumlah uang yang tidak dapat dipastikan kemenangannya karena sifatnya adalah untung-untungan tersebut merupakan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai perwujudan dari niat memperoleh keuntungan yang merupakan bentuk kesengajaan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan usaha tebak angka dengan mempertaruhkan sejumlah uang tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara juga” telah terpenuhi” oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mengenai hukuman yang seringannya karena telah mengakui dan menyesali perbutannya maka Majelis Hakim memasukkan kedalam keadaan yang meringankan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Blt



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp merk SPC warna biru yang berisikan tombolkan judi hongkong ,
 - 1 (satu) lembar tombolkan judi hongkong
- barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi menerima pesanan pemasangan taruhan nomor dari pemasang/petaruh/ penombok, sebagai alat untuk untuk memasang nomer/angka yang dipertaruhkan di jaringan internet, serta catatan pasangan tombolkan/ taruhan dari petaruh/ penombok maupun dari Terdakwa kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petaruh maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya disita untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah);
barang bukti tersebut adalah uang yang dipertaruhkan oleh peserta tebak angka/nomer dan merupakan alat tukar resmi negara Republik Indonesia maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas/ disita untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana serta dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Bambang Yantoko Bin Kastolan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Bambang Yantoko Bin Kastolan (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp merk SPC warna biru yang berisikan tombokan judi hongkong ,
 - 1 (satu) lembar tombokan judi hongkong

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

 - Uang tunai Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Mohammad Syafii, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., dan Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Lilik Pujiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.,

Mohammad Syafii, S.H.,

Fithriani, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Mohamad Saeran, S.H., M.H.,